



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut serta adanya penambahan jumlah pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, maka dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut agar dapat bekerja secara profesional dan terstruktur, dipandang perlu adanya pengaturan tentang struktur organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2012 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.

6. Pemilik Modal adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Intan.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Intan.
10. Cabang adalah kantor pelayanan PDAM Tirta Intan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PDAM Tirta Intan.

BAB II

KEDUDUKAN PDAM TIRTA INTAN

Pasal 2

- (1) PDAM Tirta Intan merupakan Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan di bidang pelayanan air bersih dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Garut.
- (2) PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Cabang PDAM di wilayah Kabupaten Garut.
- (3) Cabang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuka Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Garut.
- (4) Pembentukan Cabang dan Unit Pelayanan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan di bidang air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Intan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan dan strategi usaha pengelolaan air bersih;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat konsumen dalam penyediaan air bersih;
 - c. perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana prasarana air minum yang menjadi aset perusahaan;
 - d. pengelolaan keuangan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan dan pembangunan daerah/investasi; dan
 - e. pengelolaan pegawai PDAM Tirta Intan.

BAB III

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PDAM Tirta Intan terdiri dari Pemilik Modal, Dewan Pengawas dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota, serta Direksi dengan 3 (tiga) Direktur, 6 (enam) Bagian dengan 17 (tujuh belas) Subbagian dan Cabang.
- (2) Struktur Organisasi PDAM Tirta Intan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi, terdiri dari:
 1. Direktur Utama;

2. Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahkan:
 - a) Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Umum dan Aset;
 - 2) Subbagian Pengadaan; dan
 - 3) Subbagian Gudang.
 - b) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Anggaran dan Verifikasi Keuangan;
 - 2) Subbagian Pembukuan;
 - 3) Subbagian Kas dan Pajak; dan
 - 4) Subbagian Rekening dan Teknologi Informasi.
 - c) Bagian Hubungan Langganan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pelayanan Langganan;
 - 2) Subbagian Humas dan Pemasaran; dan
 - 3) Subbagian Pengolah Data.
 - d) Bagian Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Pengembangan Pegawai.
 3. Direktur Teknik, membawahkan:
 - a) Bagian Produksi dan Distribusi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Produksi;
 - 2) Subbagian Distribusi; dan
 - 3) Subbagian Pemeliharaan dan Bengkel Meter.
 - b) Bagian Perencanaan dan Litbang, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Teknik; dan
 - 2) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Satuan Pengawas Internal; dan
 - e. Cabang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi PDAM Tirta Intan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, serta tata kerja PDAM Tirta Intan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 6

- (1) Pada PDAM Tirta Intan dapat ditetapkan satuan pengawas internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Kepala Subbagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja pada PDAM Tirta Intan serta lembaga lain di luar PDAM Tirta Intan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja PDAM Tirta Intan wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas pokok serta pengendalian kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (9) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah tertulis.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Direksi bertanggung jawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja pada PDAM Tirta Intan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang Direktur dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya.

- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direktur Utama menunjuk 1 (satu) orang pejabat PDAM Tirta Intan sebagai pelaksana tugas Direktur Utama.
- (3) Penunjukan pelaksana tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin kelangsungan kinerja PDAM Tirta Intan, untuk pertama kalinya dalam rangka pengisian struktur PDAM Tirta Intan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pemilik Modal dapat mengukuhkan Direksi yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang ada sebelum terbentuknya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2016
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,


t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 43**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 43 TAHUN 2016**



BUPATI GARUT,

tt d

RUDY GUNAWAN